

# PROSES SEKURITISASI DAN DESEKURITISASI DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA KASUS COVID -19 DI INDONESIA

Yusa Djuyandi<sup>1\*</sup>, Hasya Aiman Nadhir<sup>2</sup>, Afifah Amaliya Pohan<sup>3</sup>, Duta Smaradana<sup>4</sup>, & Adisa Naura Priadi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Sudi Ilmu Politik, Universitas Padjajaran

\*Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Indonesia

\*Korespondensi: [yusa.djuyandi@unpad.ac.id](mailto:yusa.djuyandi@unpad.ac.id)

Recieved: 25/03/2023 | Revised: 13/06/2023 | Accepted: 15/06/2023

## Abstract

*Over time, there has been a paradigm shift regarding the concept of security itself, where initially aspects that were considered as security issues only revolved around the military and national defense. Not only for Indonesia, but also for the world, Covid-19 has become a security issue or threat to the state, especially the community itself. This research analyzes how the process of securitization and desecuritization in an effort to reduce the number of Covid-19 cases in Indonesia. The method used in this research is a qualitative method, with the data collected from secondary data which includes news, agency reports, books and journal articles on the handling of the Covid-19 pandemic. This study analyzes that the securitization carried out by the government against this outbreak was less successful because of the inappropriate handling since the beginning of this outbreak. The government from the beginning only focused on the economic approach, this made there was no certainty in treating the Covid-19 case as a threat. In addition, this has also caused public trust in the government to decline and communication between government figures and the wider community to be poor due to various mistakes that continue to be made by the government.*

**Keywords:** securitization, desecuritization, government

1

## Abstrak

Seiring berjalannya waktu, terdapat pergeseran paradigma mengenai konsep keamanan sendiri, di mana yang awalnya aspek-aspek yang dianggap sebagai isu keamanan hanya berputar di bidang militer dan pertahanan negara saja. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia, Covid-19 telah menjadi sebuah isu keamanan atau ancaman bagi negara, khususnya masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menganalisis bagaimana proses sekuritisasi dan desekuritisasi dalam upaya menurunkan angka kasus Covid-19 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder yang meliputi pemberitaan, laporan lembaga, buku dan artikel jurnal tentang penanganan pandemi Covid-19. Penelitian ini menganalisis bahwa sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wabah ini kurang berhasil karena adanya penanganan yang sudah tidak tepat sejak awal wabah ini muncul. Pemerintah sedari awal hanya berfokus terhadap pendekatan ekonomi, ini membuat tidak adanya kepastian dalam memperlakukan kasus Covid-19 ini sebagai ancaman. Selain itu hal ini juga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun dan komunikasi antar tokoh pemerintahan serta masyarakat luas menjadi buruk akibat berbagai kekeliruan yang terus diberikan oleh pemerintah.

**Kata kunci:** sekuritisasi, desekuritisasi, pemerintah

## PENDAHULUAN

Setiap negara tentu memiliki berbagai isu yang menjadi faktor ancamannya masing-masing. Salah satu isu yang menjadi fokus ancaman dari sebuah negara yakni isu keamanan. Seiring berjalannya waktu, terdapat pergeseran paradigma mengenai konsep keamanan sendiri, di mana yang awalnya aspek-aspek yang dianggap sebagai isu keamanan hanya berputar di bidang militer dan pertahanan negara saja, kini isu keamanan tidak hanya terbatas pada kedua aspek tersebut., tetapi aspek-aspek lain seperti aspek sosial, politik, ekonomi, lingkungan, yang tidak dapat dipungkiri bahwa aspek-aspek tersebut juga terkategori sebagai isu keamanan. Barry Buzan mengatakan bahwa setiap isu dapat disebut sebagai isu keamanan, terlebih lagi apabila isu tersebut diterima oleh masyarakat luas dan isu tersebut terkonstruksi sebagai sebuah ancaman bagi diri mereka yang secara tidak langsung juga menjadi ancaman bagi negaranya.

Buzan (1991) membagi konsep keamanan menjadi 2 bagian berdasarkan pendekatannya, yakni konsep keamanan dengan pendekatan tradisional dan konsep keamanan dengan pendekatan non-tradisional. Perbedaan antara kedua konsep yang digagas oleh Barry Buzan ini terletak pada fokusnya. Konsep keamanan dengan pendekatan tradisional berfokus pada keamanan hubungan antar negara, sehingga pada konsep ini negara (*state*) menjadi aktor utama dan sebagai pelaksana militer. Paham realisme memegang peran yang cukup besar pada konsep keamanan tradisional, karena paham ini menilai apakah negaranya sudah mampu untuk secara fisik bertahan dengan aman. Paham realisme juga menilai bahwa negara dapat bertahan dengan otonomi dan menjadikan aturan sebagai instrument yang penting. Maka dari itu, aspek pembangunan nasional dengan harapan keamanan serta otonomi negara dapat lebih kuat lagi. berdasarkan sudut pandang negara, realist dibagi menjadi 2 bagian, yakni *offensive realist* dan *defensive realist*. Sebuah negara disebut sebagai *offensive realist* karena negara selalu ingin menjadi yang terkuat (*superior*) dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Maka dari itu, untuk mengejawantahkan hal tersebut, suatu negara memperluas *power*-nya dengan cara menyerang negara-negara lain. Sebaliknya, negara yang berfokus pada pertahanan dirinya disebut sebagai *defensive realist*.

Dalam menjaga pertahanannya, negara *defensive realist* memperkuat pertahanan serta menghalangi dirinya dari serangan eksternal. Berangkat dari kedua hal ini, dapat disimpulkan bahwa negara merupakan subjek sekaligus objek keamanan, dan inti dari proses pertahanan keamanan sebuah negara ialah negara itu sendiri. Jika, pada konsep keamanan tradisional menjadikan negara sebagai fokus utamanya, maka sebaliknya, pada konsep keamanan non-tradisional, ruang lingkup 'keamanan' menjadi lebih luas. Tidak hanya sekedar di lingkup militer ataupun pertahanan negara, tetapi dari mulai keamanan lingkungan, keamanan kelompok, hingga keamanan individu juga menjadi hal yang patut diperhatikan sebagaimana yang tercantum pada buku karya Buzan bersama dengan Hensen yang berjudul *The Evolution of International Security Studies*. Pada buku tersebut juga dikatakan bahwa setiap negara harus memiliki perasaan terancam dan perasaan untuk mempertahankan dirinya dengan cara menyerang ataupun mendominasi. Adapun satu hal yang ditekankan pada konsep keamanan non-tradisional, yakni terkait sumber ancaman negara yang tidak hanya datang dari luar, tetapi bisa juga dari dalam negara itu sendiri.

Seperi yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa cakupan isu keamanan memiliki aspek yang luas, tidak hanya pada bidang militer dan pertahanan negara. Maka dari itu dalam mengkategorikan isu-isu di luar bidang militer dan pertahanan negara agar tergolong menjadi isu keamanan negara yaitu dengan melalui sekuritisasi. Sekuritisasi merupakan proses pengidentifikasian isu-isu lingkungan, sosial, politik, ekonomi menjadi sebuah isu keamanan bagi negara. Dalam bukunya yang *Security: A Framework for Analysis*, Wilde, Waever, dan Buzan menyebutkan bahwa studi keamanan merupakan sebuah kajian mengenai cara bertahan hidup (Buzan, Waever, dan Wilde 1998), mengingat luasnya spektrum isu keamanan. Untuk itu, dalam menciptakan rasa aman atau dalam mencapai 'keamanan', sekuritisasi merupakan salah satu caranya. Konsep sekuritisasi yang dikaji oleh *Copenhagen School* ini bersifat konstruktivis. Pada dasarnya, sekuritisasi merupakan bentuk ekstrim dari politisasi.

Adapun tujuan dari sekuritisasi yakni sebagai berikut, 1) perluasan ruang lingkup isu keamanan berdasarkan prinsip-prinsip *universalism*; 2) membangun perspektif radikal mengenai studi keamanan dengan mengeksplorasi ancaman terhadap *referent object* (masyarakat) dan proses sekuritisasi untuk menanggulangi ancaman-ancaman tersebut baik secara militer maupun non-militer; 3) membangun konseptualisasi keamanan yang lebih komprehensif daripada sekedar ancaman, kerawanan, atau masalah; 4) mengidentifikasi ancaman nyata bagi para *securitizing actors* dan memberikan kerangka berpikir yang baru untuk memutuskan kebijakan. Dalam kajiannya, *Copenhagen School* memaparkan terkait tahapan-tahapan dalam proses sekuritisasi, yakni yang pertama tahap non-politis (*non-politized*), politis (*politized*), dan tersekuritisasi (*securitized*) (Caballero-Anthony and Emmers 2006). Sebuah isu tergolong ke tahap non-politis apabila pembicaraan terkait isu tersebut belum mencapai tingkat pemerintahan. Lalu apabila topik tersebut sudah menjadi topik atau perdebatan di kalangan pemerintahan, maka isu tersebut sudah berada di tahap politis. Sementara sebuah isu dapat dikatakan tersekuritisasi apabila para aktor (negara maupun non-

negara) telah menyepakati isu tersebut sebagai sebuah isu keamanan atau ancaman negara yang memerlukan tindakan untuk menyelesaikannya. Dalam proses sekuritisasi, di mana sebuah isu dikonstruksi sebagai ancaman atau isu keamanan, salah satu hal yang dilakukan yakni dengan melalui *speech act* oleh para aktor sekuritisasi. *Speech act* merupakan salah satu indikator keberhasilan dari proses sekuritisasi karena dilihat dari tujuannya yakni untuk menggiring opini publik sehingga kebijakan dapat terbentuk untuk mengatasi ancaman yang ada dengan mengkoordinasikan kekuasaan negara. Walaupun demikian, tidak semua isu dapat dikategorikan menjadi isu keamanan, karena isu yang akan disekuritisasi sebagai sebuah tahapan guna membentuk pemahaman bersama tentang apa yang dipertimbangkan secara kolektif sebagai respon terhadap ancaman. Isu-isu yang dapat disekuritisasi menjadi isu keamanan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1) isu publik yang bersifat politik, di mana isu tersebut tidak berkaitan dengan negara dan tidak menimbulkan perdebatan di ranah publik; 2) isu yang bersifat politik, yang mana isu ini merupakan bagian dari kebijakan publik dan dibutuhkan keputusan pemerintah; dan isu yang bersifat keamanan (*securitized*), di mana isu ini menunjukkan sebuah ancaman dan diperlukan tindakan darurat yang terkadang dilakukan di luar batasan prosedur politik yang wajar (Waever, Jahn, Lemaitre (1987) serta Ayoob (1995)).

Proses sekuritisasi dapat terbilang berhasil apabila masyarakat percaya dan menerima isu yang diartikulasikan tersebut sebagai ancaman. *Referent object* tidak hanya ditujukan untuk masyarakat, tetapi juga individu, kelompok, atau isu area tertentu. Mereka harus memiliki legitimasi untuk mengklaim/menyatakan hak akan eksistensinya (*survival*) serta eksistensi mereka terancam secara nyata. Aktor-aktor yang terlibat dalam sekuritisasi tidak hanya pemerintah, tetapi juga elit politik, militer, hingga masyarakat sipil. Hal lain yang menjadi salah satu penentu keberhasilan dari proses sekuritisasi yakni apabila *audience* dapat meyakini bahwa terdapat manfaat dari ancaman bagi *referent object* yang dapat diambil oleh pemerintah maupun aktor-aktor lain yang terlibat, sehingga *audience* merasa yakin dan hal tersebut dapat menjamin keamanan *referent object* yang terancam. Pada praktiknya, isu yang diartikulasikan ini berasal dari sebuah *referent objects* keamanan tertentu. Lain halnya dengan *speech act*, di mana *speech act* ditujukan untuk *audience* agar meyakinkan mereka terkait ancaman yang datang bagi eksistensi sebuah *referent objects*. Sebaliknya, apabila proses pengidentifikasian sebuah isu menjadi isu keamanan atau ancaman disebut dengan sekuritisasi, maka jika sebuah proses pengidentifikasian isu keamanan menjadi hal yang aman (bukan ancaman), maka proses tersebut disebut dengan desekuritisasi.

Mengingat bahwa *output* dari *speech act* ini bergantung pada keputusan dari pemegang kekuasaan, sama halnya dengan tanggapan negara terhadap isu-isu yang diartikulasikan oleh masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa sekuritisasi dan desekuritisasi ini bersifat politis. Dalam prosesnya, desekuritisasi memerlukan kebijaksanaan para aktor pemegang kekuasaan, karena apa yang dianggap sebagai ancaman oleh masyarakat luas belum tentu dilihat sebagai hal yang sama oleh para elit politik karena mereka tidak terdampak langsung. Pengambilan keputusan, terlebih lagi pada desekuritisasi, baiknya didasari oleh kesamaan persepsi dengan penyelesaian yang solutif. Maka dari itu, walaupun masyarakat hanyalah sebagai aspek pendukung eksistensi dari suatu negara, seharusnya keamanan masyarakat tetap menjadi yang utama, terlebih lagi keamanan individu, sebab seperti yang ditekankan pada konsep keamanan non-tradisional, bahwa ancaman bagi sebuah negara tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga bisa dari faktor internal negara itu sendiri. Untuk itu, keamanan masyarakat, dari mulai segi personal, lingkungan, pangan, kesehatan, ekonomi, politik, dan juga komunitas (UNDP, 2014), juga menjadi salah satu indikator penentu kualitas dari sebuah negara, karena apabila masyarakat merasa aman pada aspek-aspek tersebut, maka negara tidak akan rawan terkena ancaman dari dalam negaranya itu sendiri. Sekuritisasi dan desekuritisasi merupakan sebuah langkah yang tentu saja pernah dilakukan oleh setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa tahun silam Indonesia dan banyak negara di dunia ini digemparkan oleh virus corona atau yang juga dikenal dengan sebutan Covid-19 yang mana sangat berdampak bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, virus corona juga berdampak pada aspek ekonomi yang secara tidak langsung akan menjadi ancaman bagi negara-negara yang terdampak. Untuk itu, dalam upaya

mengurangi angka kasus Covid-19 ini pemerintah negara Indonesia melakukan sekuritisasi dengan cara *speech act* kepada masyarakat agar wabah pandemi Covid-19 ini diyakini oleh masyarakat luas sebagai sebuah isu keamanan atau ancaman bagi negara, khususnya masyarakat itu sendiri.

## METODE

Jika dilihat berdasarkan jenis data, penelitian yang dipakai pada data ini merupakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk dapat memahami beragam fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, juga dengan cara deskripsi menggunakan bentuk kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan beragam metode ilmiah (Moleong, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan komunikasi politik melalui media sosial dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau eksposur dari peristiwa yang diteliti (Mooney dalam Baedhowi, 2001; Moleong, 2004). Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang mendeskripsikan keadaan semua data atau topik penelitian atau objek penelitian, kemudian menganalisis dan dibandingkan berdasarkan fakta-fakta yang sedang berlangsung, kemudian mencoba memecahkan masalah dan memberikan informasi terkini, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dapat berkembang dan lebih banyak diterapkan pada berbagai masalah. Peneliti memilih untuk mengambil data sekunder untuk penelitian ini dikarenakan penelitian ini bersumber dari berita-berita, jurnal, buku, juga sumber lainnya yang tersebar luas di media yang dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

Penggunaan metodologi kualitatif mengurangi kemungkinan bahwa data yang digunakan adalah fakta dunia nyata yang memerlukan analisis mendalam. Kemudian, metode statistik yang lebih ketat akan digunakan untuk menganalisis data yang lebih teliti, terutama jika peneliti sendiri berada dalam situasi tegang. Saat melakukan penelitian kuantitatif, alat utama adalah pengumpulan data yang mungkin berhubungan langsung dengan instrumen atau tujuan penelitian. Studi kasus ini lebih menekankan pada analisis kasus pada kasus tertentu yang lebih spesifik maka kendati itu studi kasus sangat cocok bagi metode penelitian yang penulis lakukan.

Dalam penelitian kualitatif ini, metode studi kasus (*case study*) digunakan oleh penulis. Apa itu metode studi kasus? Untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang masalah, masalah, atau peristiwa tertentu (apakah itu individu, kelompok, perusahaan, atau organisasi), seseorang harus melakukan studi tentang masalah tersebut. Penelitian ini berfokus pada studi objek tertentu sebagai kasus. Umumnya, peristiwa yang dipilih (selanjutnya disebut kasus) adalah peristiwa nyata yang sedang berlangsung, bukan peristiwa masa lalu. Data dari studi dapat berasal dari organisasi terkait, menurut kata lain, sumber yang digunakan diambil dari berbagai ringkasan (Nawawi, 2003). Ketika studi kasus yang baik tercapai, penelitian harus dilakukan secara perlahan dan metodis berdasarkan informasi tentang kehidupan sehari-hari yang diperoleh dari subjek penyelidikan.

Namun, data untuk studi kasus dapat berasal dari semua pihak yang memahami dan memahami kasus yang dihadapi, tidak hanya mereka yang memiliki akses ke studi kasus itu sendiri. Dengan kata lain, data yang digunakan dalam kasus studi mungkin berasal dari berbagai sumber, tetapi mereka akan lebih relevan dengan kasus yang akan diselidiki (Nawawi, 2003).

Studi kasus termasuk melakukan analisis deskriptif, yang berpusat pada kasus tertentu untuk dipahami dan dianalisis secara rinci hingga tuntas. Kasus-kasus yang sedang dibahas saat ini dapat berupa kasus individu atau kelompok, tergantung pada sifatnya. Dalam situasi ini, peneliti harus melakukan analisis menyeluruh terhadap beberapa faktor yang terkait dengan masing-masing keadaan di atas untuk menghasilkan hasil yang akurat (Sutedi, 2009). Menurut (Arikunto, 1986), metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah jenis pendekatan deskriptif, di mana penelitian dilakukan secara mendalam serta merinci terhadap satu organisme (individu), institusi atau gejala tertentu dengan area atau subjek yang sempit.

Metode studi untuk kasus ini mendorong penyelidikan dan persuasi yang harus dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, salah satu aspek terpenting dari metode penelitian ini adalah penekanannya pada pembahasan isu-isu yang ada secara kolaboratif. Dengan menggunakan metode

ini, penulis dapat mengidentifikasi apa yang sudah mereka ketahui dan apa yang harus mereka pelajari untuk memahami situasi dan mengidentifikasi masalah yang perlu diselidiki. Metodologi studi kasus juga direkomendasikan untuk mempelajari lebih mendalam tentang masalah latar belakang keadilan dalam proyek saat ini. Subjek penelitiannya dapat berupa individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Penelitian studi kasus yang dimaksud adalah menyelidiki masalah sosial, dan kesimpulannya mungkin memberikan wawasan tentang masalah sosial terkait juga. Sementara materi pelajaran sedang dibahas, mungkin juga ada fokus variabel-variabel yang sedang dibahas atau yang sedang dibahas dengan sangat rinci. Untuk memahami makna yang diperoleh dari data yang bersangkutan, analisis dilakukan secara lebih mendalam. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memahami pentingnya laporan media dan menghubungkan kesimpulan analisis dengan konteks situasi yang dihadapi. Mengingat bahwa setiap orang adalah barang sosial dan komponen dari kebaikan bersama, inilah yang dimaksud dengan analisis kualitatif data (Kriyantono, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Desekuritisasi dan Sekuritisasi Covid-19*

Virus Covid-19 yang menyebar ke beberapa negara semenjak bulan Desember 2019 membuat Indonesia besar kepala. Hal tersebut dikarenakan disaat beberapa negara telah mengkonfirmasi bahwa terdapat penemuan infeksi kasus Covid-19 di negaranya, Indonesia merupakan salah satu negara yang belum mengkonfirmasi bahwa adanya penemuan virus tersebut hingga tiga bulan berikutnya saat kasus pertama infeksi Covid-19 ditemukan di Indonesia.

Sebelum Indonesia mengkonfirmasi adanya virus Covid-19 para pejabat tinggi menunjukkan kurangnya perhatian terhadap virus tersebut. Beberapa percaya bahwa Indonesia akan terhindar dan aman dari virus Covid-19. Tidak hanya itu, para pejabat tinggi pun menganggap bahwa virus Covid-19 bukan merupakan penyakit yang serius.

Terdapat beberapa pernyataan yang dilontarkan pemerintah yang bersifat meremehkan dan menjadikan virus Covid-19 sebagai bahan candaan seperti yang dilansir dari [wartaekonomi.co.id](http://wartaekonomi.co.id) (2020) Menteri Kesehatan Agus Putranto pada tanggal 27 Januari 2020 mengatakan bahwa virus Covid-19 hanya akan menginfeksi 2 ribu penduduk dari total 1,4 milyar penduduk Indonesia dan satu satunya pencegahan adalah dengan *enjoy* dan tidak panik. Ia juga menantang *Harvard University* untuk mendeteksi kehadiran virus Covid-19 di Indonesia.

Dilansir dari [republika.co.id](http://republika.co.id) (2020) Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan RI menjadikan virus Covid-19 sebagai candaan dengan mengatakan bahwa orang-orang Indonesia memiliki imun dan kekebalan yang baik dikarenakan seringkali makan nasi kucing. Selain itu, dilansir dari [nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co) (2020) Wakil Presiden Indonesia yaitu Ma'ruf Amin mengatakan bahwa virus Covid-19 saat itu belum masuk ke Indonesia dikarenakan para ulama yang selalu mendoakan dengan membaca doa qunut dan istighosah. Ali Mochtar Ngabalin yang merupakan Staf Ahli Kantor Staf Presiden pun mengatakan hal yang meremehkan virus Covid-19, ia mengatakan bahwa virus ini tidak akan berkembang dan bertahan di iklim Indonesia yaitu negara tropis dan ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak takut dengan virus Covid-19 (Saputri, 2020).

Bukan hanya pernyataan remeh saja yang dilakukan oleh para pejabat dan pemerintah Indonesia, bahkan dalam penanganannya pun pemerintah tidak serius menanggapinya. Alih alih menggunakan pendekatan keamanan dan kesehatan, pemerintah lebih berfokus dengan menggunakan pendekatan ekonomi untuk menanggapi virus Covid-19 (Chairil, 2020). Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh beberapa pejabat atau pemerintah seperti yang dikatakan oleh Airlangga Hartanto yang merupakan Menteri Koordinasi Perekonomian bahwa wisatawan domestik akan diberikan diskon sebesar 30 persen oleh pemerintah namun hanya untuk 25 kursi saja disetiap maskapai penerbangan dan hanya berlaku pada tiga bulan saja yaitu Maret, April, dan Mei 2020. Tidak hanya itu, Airlangga Hartanto pun menyebutkan bahwa pemerintah telah mengucurkan dana untuk promosi kegiatan pariwisata kepada beberapa influencer tanah air sebesar 72 miliar rupiah, lalu untuk kegiatan promosi sebanyak 103 miliar rupiah, insentif untuk agen perjalanan sebesar 98,5 miliar rupiah, dan untuk kegiatan

pariwisata sebanyak 25 miliar rupiah (Hakim, 2020). Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah guna menarik daya tarik wisatawan domestik untuk berpariwisata karena bidang pariwisata Indonesia pada saat itu sedang mengalami penurunan akibat Covid-19.

Tidak hanya Menteri Koordinasi Perekonomian, namun dilansir dari *cnnindonesia.com* (2020) Adita Irawati yang merupakan Staf Khusus Kementrian Perhubungan mengatakan bahwa untuk memahami kondisi Indonesia saat itu, pemberian diskon atau harga khusus untuk penerbangan ke Bintan, Sulawesi Utara, dan Bali akan menarik banyak wisatawan asing asal China untuk berpergian ke tiga wilayah tersebut sehingga sektor pariwisata Indonesia akan tertolong.

Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menginginkan TKA (Tenaga Kerja Asing) asal China agar dapat segera kembali ke Indonesia dikarenakan banyaknya proyek yang bergantung terhadap TKA asal China tersebut seperti proyek PT. Vale Indonesia, proyek kereta cepat Bandung-Jakarta, dan proyek di Morowali, Sulawesi Tengah (Thomas, 2020).

Dapat dilihat dari beberapa pernyataan di atas bahwa pemerintah Indonesia lebih berfokus terhadap perekonomian Indonesia dan mendorong jauh keamanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, beberapa respons pemerintah yang menunjukkan bahwa meremehkan penyakit atau virus Covid-19 ini pun dapat berdampak dan berpengaruh buruk terhadap pencegahan virus Covid-19 yang akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia akan memiliki tanggapan yang sama dengan pejabat tinggi yaitu turut tidak memperdulikan, meremehkan, bahkan menjadikan Covid-19 sebagai bercandaan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Indonesia pun akan berkurang dikarenakan respon respon tersebut.

Sampai pada tanggal 2 Maret 2020 dimana kasus pertama infeksi virus Covid-19 ditemukan di Indonesia bahwa terdapat dua orang warga negara Indonesia yang terjangkit virus Covid-19. Dua orang tersebut berasal dari Depok, Jawa Barat dan merupakan ibu yang berumur 64 tahun dengan anaknya yang berumur 31 tahun, mereka terinfeksi virus Covid-19 dikarenakan berinteraksi dengan seorang Warga Negara Jepang (Sabiila, 2022).

Respon awal pemerintah atau pejabat tinggi Indonesia yang cenderung malah meremehkan dan menjadikan Covid-19 sebagai bahan candaan membuat Indonesia telat dalam merespon virus Covid-19. Sehingga, sejak awal penemuan pertama kasus infeksi virus Covid-19 di Indonesia, virus tersebut dengan cepat terus berkembang menjadi ribuan bahkan ratusan ribu kasus infeksi. Dapat dilihat bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh beberapa pemerintah dan pejabat tinggi hanya memposisikan virus Covid-19 hanya sebagai masalah kesehatan bukan masalah keamanan dengan mendesekritisasi Covid-19. Namun, World Health Organization (WHO) memperingatkan Indonesia untuk mengubah status menjadi darurat nasional pada tanggal 10 Maret 2020 lalu dengan menggunakan surat yang dikirimkan kepada presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo (Ihsanuddin, 2020). Dengan adanya peringatan tersebut, pemerintah Indonesia langsung bergerak dengan meluncurkan Keppres No. 7 Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, dalam penanganan kasus infeksi virus Covid-19 di Indonesia mengalami proses desekritisasi dan sekritisasi.

Titik balik atas desekritisasi yang mulanya dilakukan adalah dengan mengubah Covid-19 yang mulanya sebagai masalah kesehatan menjadi masalah keamanan atau mulai mensekritisasi Covid-19. Sekritisasi sendiri merupakan salah satu jenis teori keamanan yang berkembang pesat dibandingkan dengan teori keamanan tradisional. Hal tersebut dikarenakan teori keamanan tradisional hanya berfokus kepada persoalan ancaman negara mengenai ancaman militer dan eksternal (Sudiar, 2019). Teori keamanan tradisional berbeda dengan teori sekritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Waever, dan Wilde dimana teori keamanan ini menganggap bahwa isu ancaman yang masuk kedalam negeri yang dapat memengaruhi sebagian besar aspek kehidupan masyarakat negara tersebut masuk kedalam ancaman keamanan negara (Soesilowati, 2014). Dalam hal ini, negara menjadi aktor paling penting. Persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat menjadi ancaman keamanan bagi suatu negara. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu ancaman keamanan bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Setelah melakukan desekuritisasi Covid-19 di awal, pemerintah Indonesia akhirnya merubah sikap dan menetapkan Covid-19 sebagai isu keamanan. Pemerintah Indonesia setelah mendapati surat dari WHO terkait kondisi darurat, langsung bergerak untuk menetapkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menekan penyebaran kasus infeksi Covid-19. Dalam teori sekuritisasi, proses pemimpin dalam suatu negara untuk menanggapi suatu isu ancaman yang sebelumnya tidak dianggap sebagai ancaman eksistensial melalui beberapa tahap tindakan sekuritisasi dan bersifat persuasi terhadap rakyat merupakan hal yang penting. Dalam hal ini, aktor sekuritisasi Covid-19 adalah pemerintah Indonesia dengan objeknya yaitu masyarakat Indonesia.

Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan meluncurkan Keppres (Keputusan Presiden) Nomor. 7 Tahun 2020 mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 13 Maret 2020. Tindakan pertama tersebut menjadi awal dari sekuritisasi Covid-19 dan titik ukur untuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia terkait penyebaran Covid-19. Dilansir dari covid19.go.id (2020) dari Keppres tersebut melahirkan empat strategi kebijakan yaitu *physical distancing* dimana pemerintah mengumumkan bahwa pemakaian masker di luar rumah adalah wajib, *tracing* kasus positif Covid-19, strategi selanjutnya adalah pemberian edukasi atau pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan apabila positif terinfeksi Covid-19, strategi terakhir yaitu merujuk beberapa rumah sakit untuk dijadikan tempat isolasi kasus positif Covid-19.

Kebijakan lainnya yang dikeluarkan adalah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan adalah HK.01.07/MENKES/104/2020 dan HK.01.07/MENKES/182/2020 mengenai upaya pencegahan dengan memberikan informasi dan edukasi kepada para masyarakat Indonesia mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlangsung sangat cepat dan akan memfasilitasi pelayanan kesehatan yang dapat digunakan secara umum atau publik. Tidak hanya itu, terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan 6/KM.7/2020 mengenai pengaturan penyaluran dana yang dialokasikan secara khusus untuk dana operasional dalam mencegah penyebaran Covid-19. Pemerintah dalam mengeliminasi ancaman yang hadir di Indonesia pun melakukan beberapa tindakan seperti mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, dan *lockdown*. Namun, implementasi kebijakan sekuritisasi tersebut tidak semulus yang diduga dan diharapkan oleh masyarakat Indonesia (Wahyudiono & Al-Farauqi, 2021).

### ***Sekuritisasi Yang Belum Maksimal***

Menanggapi mengenai pandemi COVID-19 yang menyebar dengan cepat di Indonesia, pemerintah sendiri melakukan berbagai kebijakan yang dianggap dapat menanggulangi virus COVID-19 serta dapat memulihkan kondisi Indonesia. Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pada awalnya pemerintah Indonesia sendiri menyepelkan kasus COVID-19 dan menyatakan bahwa COVID-19 bukan menjadi sebuah hal yang dapat mengganggu keamanan negara dan hanya sebuah permasalahan kesehatan. Namun, seiring berjalannya waktu sendiri dan sering penyebaran yang semakin cepat, pemerintah Indonesia telah melihat COVID-19 sebagai sebuah isu keamanan.

Walaupun telah dilakukan proses sekuritisasi tersebut dan menjadikan COVID-19 menjadi sebuah isu keamanan, namun sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri sangat terlambat yang mengakibatkan angka penularan yang telah tinggi. Setelah angka penularan yang tinggi, baru pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang dinilai dapat memulihkan kondisi Indonesia. Sekuritisasi yang dilakukan oleh Indonesia merupakan sebuah pengambilan kebijakan tersebut. Kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia sendiri menjadi sebuah titik balik dari pemerintah Indonesia yang akhirnya melakukan sekuritisasi mengenai permasalahan COVID-19 (Tiffany, 2020).

Namun, di tengah merebaknya kasus COVID-19 tersebut, pemerintah sendiri malah mengadakan berbagai kebijakan yang tidak tepat dan bahkan bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dilakukan pada proses sekuritisasi untuk mengatasi COVID-19. Salah satu kebijakan yang bertolak belakang dengan proses sekuritisasi yang telah dilakukan sebelumnya adalah dengan tetap mengadakan Pilkada 2020. Keputusan untuk tetap mengadakan Pilkada 2020 sendiri menjadi

sebuah kebijakan yang cukup janggal mengingat banyak elemen masyarakat yang telah meminta untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 dikarenakan dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19 dan disaat jumlah kasus masih tinggi.

Banyak masyarakat yang telah menyatakan bahwa permasalahan COVID-19 sendiri lebih penting dikarenakan menyangkut dengan proses keamanan dan kesehatan dibandingkan dengan Pilkada 2020 yang dilaksanakan untuk melanjutkan proses politik. Kecemasan masyarakat pun terbukti dengan terjadinya kenaikan kasus COVID-19 pasca Pilkada 2020. Kenaikan kasus tersebut mayoritas akibat dilaksanakannya Pilkada 2020 yang menjadi kali pertama masyarakat kembali beraktivitas dalam jumlah yang cukup besar dan serentak di seluruh Indonesia. Pilkada 2020 tersebut juga menjadi sebuah kebijakan kontroversial dikarenakan pada saat itu sendiri Indonesia masih mencoba melakukan proses sekuritisasi COVID-19.

Adanya Pilkada 2020 juga terbukti menjadi sebuah kegiatan yang menimbulkan efek negatif selain dari kenaikan angka COVID-19, juga terbukti dengan adanya pelaksana maupun peserta dalam Pilkada 2020 yang terpapar COVID-19 akibat dari pemerintah yang tetap menginginkan Pilkada 2020 tetap berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan Pilkada 2020 juga bertolak belakang dengan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Proses sekuritisasi yang dilakukan di Indonesia juga mendapat banyak permasalahan dikarenakan banyak masyarakat yang merasa bahwa pihak-pihak yang melakukan proses sekuritisasi sendiri bukan merupakan ahli di bidang kesehatan. Jika dilihat dari prosesnya, di awal proses *speech act* memang dilakukan oleh para petinggi negara seperti Presiden dan jajarannya yang memiliki wewenang untuk melakukan berbagai respons untuk memberitahukan masyarakat mengenai bahaya yang ada pada virus COVID-19 ini. Namun, dalam melakukan tindakan-tindakan luar biasa untuk menindak lanjuti proses *speech act* tersebut Indonesia sendiri menerapkan keterlibatan yang cukup banyak kepada aparat-aparat dalam proses *extraordinary measures* yang berupa tindakan untuk mengeliminasi ancaman yang telah ada (Wahyudiono, 2022).

Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan aparat kepolisian maupun TNI dalam Satuan Gugus Tugas COVID-19. Pendekatan Indonesia untuk mengatasi COVID-19 sendiri dilakukan dengan cara strategi militer yang dapat dilihat dari dominannya keterlibatan personel keamanan dalam proses sekuritisasi. Selain itu, penggunaan militer untuk melakukan sekuritisasi mengenai COVID-19 bukan merupakan sebuah hal baru dikarenakan fenomena tersebut merupakan keberlanjutan yang telah dilakukan sejak awal pemerintahan Joko Widodo yang telah menggunakan aparat keamanan dalam penerapan kebijakan pemerintahan (Asia Centre, 2021).

Keterlibatan aparat tersebut bahkan membuat otoritas kesehatan menjadi tertutupi dan menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satunya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat tersebut yang berbentuk represi yang dilakukan kepada masyarakat. Kebijakan lainnya yang melibatkan aparat keamanan sendiri dari banyaknya razia-razia kepada tempat-tempat yang menjadi tempat berkumpul masyarakat. Walaupun tujuan razia tersebut merupakan sebuah hal yang baik dan benar, namun dalam pelaksanaannya terkadang mereka melakukan berbagai tindakan yang represif.

Tindakan represif sendiri terbukti tidak berhasil untuk mengurangi angka pertumbuhan COVID-19 dengan masih banyaknya masyarakat yang tetap melanggar walaupun telah diberikan teguran secara represif. Pendekatan dalam proses sekuritisasi di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang unik dikarenakan masyarakat Indonesia sendiri memiliki berbagai macam elemen yang menjadikan pemerintah perlu melakukan berbagai tindakan. *Speech act* yang diberikan oleh pemerintah juga dinilai belum dapat berjalan dengan efektif, terutama kepada masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman.

Jika masyarakat perkotaan sendiri sudah mengetahui bahaya COVID-19 melalui *speech act* yang dilakukan, namun mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman sendiri tidak menganggap bahwa COVID-19 merupakan sebuah ancaman bagi mereka. Mereka tetap melaksanakan kegiatan seperti biasanya bahkan menganggap bahwa COVID-19 merupakan propaganda yang dilancarkan oleh pemerintah dan merupakan sebuah agenda politik. Kompleksitas



yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang menjadikan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri tidak dapat disamakan dan perlu dibedakan berdasarkan daerah dan dengan melihat demografi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

### ***Pengaruh Respon Pemerintah dalam Menjalankan Sekuritisasi***

Dalam merespons ancaman COVID-19, respon yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri tidak dilakukan dengan baik serta tidak tepat yang menjadikan proses sekuritisasi menjadi terhambat dan menimbulkan berbagai permasalahan baru. Sebelumnya, telah dibahas mengenai bagaimana pemerintah pada awalnya melakukan proses-proses desekuritisasi. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tetap tenang dan mengeluarkan berbagai pernyataan yang bersifat menghindari pembahasan COVID-19 sebagai sebuah ancaman bagi Indonesia. Pemerintah tidak melihat bahwa COVID-19 dapat menjadi sebuah ancaman walaupun terdapat pendapat-pendapat dari ahli yang menyatakan bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia.

Respon pemerintah yang menganggap remeh tersebut yang menjadikan proses sekuritisasi yang kelak dilakukan menjadi sulit mengingat pemerintah sendiri yang telah menyepelekan kasus tersebut. Pernyataan yang dikeluarkan oleh petinggi negara berupa menyatakan bahwa Indonesia aman dari paparan COVID-19 merupakan respon yang dikeluarkan dengan mementingkan kondisi ekonomi di Indonesia. Pemerintah merasa bahwa ekonomi lebih perlu dipertahankan dibandingkan dengan memperkuat dari ancaman kesehatan yang sudah melanda di Indonesia. Respon yang dilakukan tersebut juga didasari oleh keinginan pemerintah untuk tetap meyakinkan investor bahwa kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil dan tidak terkena imbas dari pandemi COVID-19.

Namun, terdapat juga respon dari pemerintah yang mulai meningkatkan pertahanan dari ancaman kesehatan yang sudah mengintai di Indonesia berupa mengeluarkan pernyataan bahwa telah melakukan persiapan di bidang medis dengan mempersiapkan pemindai thermal dan ruangan isolasi di berbagai rumah sakit. Namun, respon tersebut merupakan respon yang dilakukan ketika sudah terdapat pasien yang bergejala. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan evakuasi terhadap warga Indonesia yang berada di luar negeri serta telah mengeluarkan larangan penerbangan dari dan ke Tiongkok.

9

Namun, respon yang dilakukan oleh pemerintah terbatas dan tidak bersifat preventif untuk mencegah ancaman dari COVID-19 tersebut. Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi yang besar namun pemeriksaan terhadap COVID-19 sendiri sangatlah rendah. Rendahnya angka pemeriksaan tersebut salah satunya disebabkan oleh tidak adanya bahan baku untuk melakukan uji virus COVID-19. Tidak adanya respon yang dilakukan dengan bentuk preventif yang menjadikan COVID-19 terdeteksi di Indonesia dan tersebar dengan cepat yang menjadikan pemerintah kewalahan untuk melakukan sekuritisasi dikarenakan ancaman tersebut sudah terlanjur masuk ke wilayah Indonesia dan masyarakat yang terjangkit semakin banyak.

Terbukti, pada bulan Maret 2020 dimana terdeteksi terdapat kasus pertama di Depok yang menyebar dengan cepat dan pemerintah pun baru melakukan sekuritisasi pada saat kasus pertama telah muncul. Hanya butuh waktu 20 hari persebaran COVID-19 pun telah mencapai angka 500 an kasus positif COVID-19. Pemerintah baru melakukan pengetatan dan mulai melakukan sekuritisasi setelah mendapatkan surat dari WHO yang meminta untuk mendeklarasikan keadaan darurat di Indonesia.

Terlihat, bahwa saat itu pemerintah baru melakukan sekuritisasi setelah mendapatkan teguran dari organisasi kesehatan dunia dan setelah terdapat kasus di Indonesia. Sejak saat itu, baru sekuritisasi dilakukan dengan cara melakukan berbagai deklarasi mengenai bahaya COVID-19 serta melakukan *extraordinary measures* berupa mengeluarkan berbagai kebijakan dan mendatangkan banyak alat uji agar pengujian COVID-19 dapat dilakukan di seluruh Indonesia.

Walaupun pemerintah telah melakukan respon untuk menanggapi ancaman terhadap COVID-19, namun kepercayaan publik terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah sendiri masih meragukan kapabilitas dari pemerintah. Hal tersebut didasari oleh tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah seperti dengan melakukan penolakan terhadap bantuan alat uji dari Singapura hingga melakukan perayaan pasien pertama yang telah sembuh dari COVID-19.

Perayaan tersebut tentu bukan sebuah urgensi yang perlu dilakukan dikarenakan saat itu pemerintah juga telah melakukan pembatasan sosial dimana tidak ada kegiatan yang dilakukan dengan cara berkumpul. Selain itu, masih minimnya fasilitas kesehatan yang dapat menangani kasus COVID-19 yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kapabilitas pemerintah untuk menangani kasus COVID-19. Serta banyaknya perbincangan mengenai terdapat fasilitas kesehatan yang menolak pasien COVID-19 dikarenakan tidak ingin kehilangan pasien-pasien lain.

Sekuritisasi yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan dengan lancar diawali oleh respon pemerintah yang sejak awal menyepelekan ancaman dari COVID-19. Selain itu, dalam melakukan *speech act* sendiri pemerintah tidak menggunakan bahasa yang tepat baik meremehkan penyakit ini maupun untuk mengatasi krisis yang telah terjadi di Indonesia. Pemerintah lebih mementingkan keadaan ekonomi di Indonesia yang ditunjukkan melalui respon-responnya yang mementingkan kestabilan ekonomi dibandingkan untuk mengatasi ancaman COVID-19.

Banyaknya kebijakan yang bertolak belakang yang menjadikan pemerintah sulit melakukan *speech act* dikarenakan masyarakat sudah terlanjur tidak mempercayai perkataan pemerintah yang dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk menanggapi kasus COVID-19. Terdapat juga sebuah survei yang membahas mengenai kinerja pemerintah dalam menangani krisis persebaran COVID-19 dan menyatakan bahwa 42,8 persen masyarakat merasa pemerintah kurang efektif dalam menangani penyebaran COVID-19 dan 16,4 persen merasa bahwa sikap pemerintah sudah mengecewakan sejak awal terjadi COVID-19 (Saudi, Chaarnailan, & Hanifahturahmi, 2022).

Hal tersebut tentu menjadi poin yang menghambat sekuritisasi dikarenakan sekuritisasi sendiri bertumpu pada respon yang tepat untuk menjelaskan ancaman kepada masyarakat. Jika sejak awal pemilihan respon tidak tepat, akan berpengaruh terhadap proses-proses selanjutnya yang akan berpengaruh pada respon awal mengenai ancaman dan bagaimana cara pemerintah untuk menjelaskan ancaman kepada masyarakat yang bersifat sebagai *reference object* atau target dari sekuritisasi.

## PENUTUP

Sekuritisasi merupakan sebuah proses pengidentifikasian yang menjadi sebuah isu keamanan bagi negara dan memiliki tujuan untuk memperluas ruang lingkup keamanan, membangun prespektif radikal mengenai studi keamanan, membangun konsep keamanan yang lebih komprehensif, serta mengidentifikasi ancaman. Berbanding terbalik dengan sekuritisasi, desekuritisasi merupakan proses ketika para aktor menjauhkan isu tertentu yang berasal dari ranah keamanan serta balik ke arah politik normal. Setelah sebuah isu desekuritisasi, hal tersebut tidak ditangani dengan logika keamanan atau dinyatakan sebagai ancaman, tetapi kembali ke ruang publik normal. Desekuritisasi dapat dicapai dengan tidak membahas isu tersebut sebagai ancaman sama sekali, mengelola isu tersebut agar tidak tersekuritisasi, serta mengembalikan isu tersebut ke politik normal. Jika dilihat pada awal Covid-19 terjadi di Indonesia, beberapa tokoh publik bahkan menganggap remeh hadirnya Covid-19 di negara ini. Dari mulai tidak tanggapnya pemerintah dalam menanggapi wabah Covid-19, minimnya perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat, kurang fokusnya pemerintah dalam menangani kasus ini, hingga permasalahan kebijakan lainnya yang kurang tepat dalam penanganan kasus ini membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemerintah.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan pemerintah Indonesia terhadap pandemi COVID-19 tidak sebanding dengan ancaman yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Karena pada kenyataannya hingga Februari 2020, pemerintah berusaha untuk mendesekuritisasi wabah ini dan mulai menyatakannya sebagai ancaman pada saat kasus pertama ditemukan di bulan Maret 2020. Karena kepercayaan publik terhadap tanggapan pemerintah sudah buruk, masyarakat tidak sepenuhnya menerima upaya sekuritisasi pemerintah karena mereka menganggap bahwa pemerintah terlalu lama menyatakan masalah COVID-19 sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional. Selain itu, rencana tanggap darurat pemerintah terhadap ancaman COVID-19 sangat kecil dan tidak sebanding dengan bahaya penyakit.

Penulis menilai bahwa sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wabah ini kurang berhasil karena adanya penanganan yang sudah tidak tepat sejak awal wabah ini muncul, mereka yang sedari awal hanya berfokus terhadap pendekatan ekonomi membuat tidak adanya kepastian dalam memperlakukan kasus Covid-19 ini sebagai ancaman. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun dan komunikasi antar tokoh pemerintahan serta masyarakat luas menjadi buruk akibat berbagai kekeliruan yang terus diberikan oleh pemerintah. Pada saat pemerintah tidak menganggap wabah ini sebagai ancaman, lalu saat pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk merespon krisis hingga pada akhirnya menyepelekan wabah ini itu semua lah penyebab tingkat kepercayaan masyarakat menjadi turun terhadap pemerintah.

Dengan demikian, penulis menyarankan agar pemerintah dapat berhenti memberikan pernyataan yang dapat menjadi kekeliruan dalam pernyataan masalah mengenai Covid-19. Kepercayaan publik sangatlah penting untuk hal ini, maka dari itu pemerintah harus mengembalikan kepercayaan publik dengan mencegah beberapa kesalahan yang telah dilakukan berulang kali yang pada akhirnya akan menyulitkan pemerintah untuk melakukan sekuritisasi terhadap isu Covid-19.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1986). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Asia Centre. (2021). The Securitisation of COVID-19 Health Protocols: Policing the Vulnerable, Infringing Their Rights. August, 1–58.
- Azizah, Z. H. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa (Redefining the Concept of Security in the Nation-State Policy Agenda). *Jurnal Diplomasia Pertahanan*, 6(3), 94–104.
- BAPPENAS. (2015). Pengembangan Konsep Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2015. *Indeks Keamanan Manusia Indonesia*, 1(2), 112. <http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/KajianDitpolkom/4KajianTahun2015/IndeksKeamanan/FinalLaporanIKMI.pdf>
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publisher, Inc.
- Caballero-Anthony, Mely, Emmers, R., & Acharya, A. (2006). *Understanding the Dynamics of Securitizing Non-Traditional Security*. Ashgate.
- CNN Indonesia. (2020, February 11). Menkeu Kaji Subsidi Penerbangan Lokal di Tengah Wabah Corona. *CNN Indonesia*. Retrieved January 2, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200211193959-532-473735/menkeu-kaji-subsidi-penerbangan-lokal-di-tengah-wabah-corona>
- covid19.go.id. (2020, April 8). Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19 - *Berita Terkini Covid19.go.id*. Retrieved January 2, 2023, from <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>
- Hakim, R. N. (2020, February 25). Pemerintah Diskon Tiket Pesawat 30 Persen demi Tingkatkan Pariwisata. *Kompas.com*. Retrieved January 2, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/18414371/pemerintah-diskon-tiket-pesawat-30-persen-demi-tingkatkan-pariwisata>
- Kriyantono, R. (2009). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Moleong, L.J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi & Martini. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Republika. (2020, February 17). Kelakar Menhub: Kita Kebal Corona karena Doyan Nasi Kucing. *Republika*. Retrieved January 2, 2023, from <https://republika.co.id/berita/q5ul4k409/kelakar-menhub-kita-kebal-corona-karena-doyan-nasi-kucing>
- Sabiila, S.I. (2022, March 2). Kasus Corona Pertama di Indonesia, Ini Kilas Balik Usai 2 Tahun Berlalu. *detikNews*. Retrieved January 2, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-5964691/kasus-corona-pertama-di-indonesia-ini-kilas-balik-usai-2-tahun-berlalu>

- Saputri, N. L. (2021, October 25). The shorter side of =. YouTube. Retrieved January 2, 2023, from <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/29/indonesia-bersih-dari-virus-corona-alingabalin-covid-19-tidak-berkembang-kuat-di-negara-tropis?page=2>
- Soesilowati, S. (2014). Sekuritisasi manusia perahu: efektifkah? *Jurnal Global dan Strategis*, 8(1).
- Sudiar, S. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 7(2).
- Saudi, A., Chaarnaillan, A., & Hanifahturahmi. (2022). Kebijakan Sekuritisasi Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Kasus Covid-19. *Purnawa Berazam*, 3(2), 159–168.
- Sutedi, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tempo.co. (2020, February 27). Ma'ruf Amin: Indonesia Terhindar Corona, Berkah Ulama Baca Doa. *Nasional Tempo.co*. Retrieved January 2, 2023, from <https://nasional.tempo.co/read/1312782/maruf-amin-indonesia-terhindar-corona-berkah-ulama-baca-doa>
- Thomas, V.F. (2020, February 21). Corona Mereda, Luhut Mau TKA Cina Segera Masuk Lagi ke Indonesia. *Tirto.ID*. Retrieved January 2, 2023, from <https://tirto.id/corona-mereda-luhut-mau-tka-cina-segera-masuk-lagi-ke-indonesia-eAoR>
- Tifany, C.C. (2020). Securitization on the Spread of COVID-19 in Indonesia [Sekuritisasi dalam Penyebaran Covid-19 di Indonesia]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(2), 127–142. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i2.1749>
- Trihartono, A., Indriastuti, S., & Nisya, C. (2019). Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional. *Melvana Publishing (Issue 8)*.
- Wahyudiono, T.O.H.N. (2022). Proses Sekuritisasi Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 11(2), 32–47. <https://doi.org/10.34010/jipsi.v11i2.5243>
- Wahyudiono, T.O.H.N., & Al-Farauqi, M.D.A. (2021). Proses Sekuritisasi pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 11(2).
- Warta Ekonomi. (2020, January 27). Virus Corona Makin Ganas, Menkes Bilang: Enjoy Aja! *Warta Ekonomi*. Retrieved January 2, 2023, from <https://wartaekonomi.co.id/read268664/virus-corona-makin-ganas-menkes-bilang-enjoy-aja>